



**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMAKAIAN
SISTEM PAY LATER DALAM APLIKASI
JUAL BELI ONLINE SHOPEE**

Witry Octasary Aritonang

Institut Agama Islam Al-Qur'an Al Ittifaqiyah (IAIQI) Indralaya

Email: witraysayyid@gmail.com

ABSTRACT

In the era of technology that continues to develop over time, online services are created to meet the needs of human life, making all the necessities of life easy to fulfill, such as one of the online buying and selling services in an application called Shopee. from food, clothing, to household appliances and others, and for users of this application, it is no stranger to one of the systems offered by Shopee to pay for purchased goods, where Shopee makes the "Pay Later" feature or also called SPayLater, which means that the payment can be made without having to pay immediately for the goods purchased or also called the credit system, which of course is based on the terms and conditions that apply in the SPay Later system. The type of data that will be used in this research is qualitative data, namely data in the form of words or sentences. Qualitative data is obtained by conducting documentation studies and/or literature studies from various sources. The data source that will be used is a secondary data source, namely by processing and analyzing existing sources in the form of journals, articles, reports, and other information related to the Fiqh Muamalah Review and the basic principles of Fiq Muamalah on the credit system carried out in buy and sell. The purpose of this study is to find out how Fiqh Muamalah reviews the credit system offered by Shopee through its feature called SPayLater. The results of this study indicate that the use of the SPayLater credit system in the Fiqh Muamalah review is permissible (mubah) this is caused by the contract which is carried out clearly, which can be proven through the existing contract agreement between the seller and the buyer when carrying out the consent and Kabul as well as additional the agreed price on the SPayLater credit system as a deferral fee. However, the system using SPayLater in the Shopee online buying and selling application is prohibited when there is interest that must be paid by the buyer if he does not pay according to the correct tempo, in this case the SPayLater user will be charged interest and other fees, which is at least 5 % for payment of bills.

Keyword : *SPayLater, Shopee, Fiqh Muamalah*



ABSTRAK

Di era teknologi yang terus berkembang dengan seiring waktu maka terciptalah layanan-layanan online dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia membuat segala kebutuhan hidup mudah untuk terpenuhi, seperti salah satu layanan jual beli online dalam aplikasi yang bernama *Shopee*, dalam aplikasi tersebut menjual segala kebutuhan yang dibutuhkan mulai dari makanan, pakaian, hingga alat-alat rumah tangga dan lainnya, dan bagi para pengguna aplikasi ini maka tidak asing dengan salah satu sistem yang di tawarkan oleh *Shopee* untuk membayar barang yang di beli, dimana *Shopee* membuat fitur "*Pay Later*" atau disebut juga *SPayLater* yang artinya pembayaran tersebut dapat di lakukan tanpa harus membayar segera atas barang yang di beli atau di sebut juga dengan sistem kredit yang tentunya berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam sistem *SPay Later*. Jenis data yang akan penulis gunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata atau kalimat. Data kualitatif didapat dengan melakukan studi dokumentasi dan atau studi kepustakaan dari berbagai sumber. Sumber data yang akan digunakan sendiri merupakan sumber data sekunder, yaitu dengan mengolah dan menganalisis sumber yang sudah ada berupa jurnal, artikel, laporan, maupun informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqh Muamalah serta prinsip dasar Fiq Muamalah terhadap sistem kredit yang di lakukan dalam jual beli. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem kredit yang di tawarkan oleh *Shopee* melalui fitur yang bernama *SPayLater*. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem kredit *SPayLater* dalam tinjauan Fiqh Muamalah diperbolehkan (mubah) hal ini di sebabkan oleh akad nya yang dilaksanakan secara jelas, yaitu dapat dibuktikan melalui kontrak perjanjian yang ada antara si penjual dan pembeli saat melaksanakan ijab dan Kabul serta tambahan harga pada sistem kredit *SPayLater* yang disepakati untuk biaya penangguhan. namun sistem penggunaan *SPayLater* dalam aplikasi jual beli online *Shopee* ini di haramkan ketika adanya bunga yang harus di bayar oleh pembeli apabila tidak membayar sesuai tempo yang telah di tetapkan, dalam hal ini pengguna *SPayLater* akan dikenakan bunga sebesar 5 % dari total tagihan.

Kata Kunci : *SPayLater, Shopee, Fiqh Muamalah.*



A. PENDAHULUAN

Munculnya beragam *e-commerce* melalui sebuah aplikasi, telah memberi kemudahan bagi para konsumen dalam berbelanja *online*, hanya dengan satu genggam saja dapat memfasilitasi kebutuhan hidupnya. Setiap *e-commerce* terus membuat fitur atau layanan-layanan yang dapat mempermudah para penggunanya, seperti adanya sistem E-money, COD, serta layanan yang baru rilis dengan sebutan “*Pay Later*”, layanan ini telah di terapkan di berbagai aplikasi *e-commerce* untuk menarik para penggunanya, dimana slogan “ beli sekarang, bayarnya nanti “ menjadi sebuah slogan yang di unggulkan oleh setiap *e-commerce*, diantaranya yaitu *e-commerce* di bidang *Marketplace*.¹ *Shopee* sebagai salah satu *e-commerce* yang bergerak di bidang *Marketplace* tentunya juga memakai fitur *Pay Later* yang di sering sebut “*SpayLater*”.

Aplikasi *Marketplace Shopee* merupakan salah satu situs elektronik komersial milik Sea Limited yang sebelumnya di kenal dengan Garena, Kantor pusat *e-commerce ini* terletak di Singapura yang didirikan oleh Forrest Li pada tahun 2009. *Shopee* pertama kali muncul pada tahun 2015 di Singapura yang kemudian berkembang pesat serta hingga masuk menjadi *e-commerce* di bidang *Marketplace* seperti negara Malaysia, Thailand, Indonesia dan juga Filipina. Selain di Asia Tenggara *Shopee* pula mulai aktif di negara Amerika Selatan tepatnya di Brasil. saat ini *Shopee* di pimpin oleh Chris Feng sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di *Shopee*, Chris Feng pula pernah menjadi salah satu karyawan Rocket Internet serta memimpin Lazada dan Zalora.²

Adanya media sosial sebagai perantara bagi manusia untuk mencapai tiga hal pokok yaitu berupa ; kebutuhan primer (daruriyat), kebutuhan sekunder (hajiyat), dan kebutuhan tersier (tahsiniyat).³ dapat di lakukan dengan cara online tanpa harus berinteraksi langsung dengan penjual / pemilik barang, yang tentunya mempermudah manusia dalam segala aspek baik waktu dan juga tenaga, transaksi yang dilakukan dapat melalui sistem ATM, M-banking, I-Banking, atau melalui minimarket yang tersedia.

Pembayaran pada aplikasi jual beli *online* dapat di lakukan dengan sistem kredit, seperti yang di sediakan oleh aplikasi marketplace *Shopee*, dimana para pengguna aplikasi ini memiliki

¹ Rohmatul Hasanah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* Dari Marketplace *Shopee*, (Jawa Tengah : UIN Purwokerto, 21 juli 2020) hal 7

² Nur Atifi, *Shopee sales surge helps Sea hit record revenue, but net loss widens*, (Tech in Asia (YC W15) , di terbitkan pada 22 agustus 2018)

³ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, Tafsir al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat (Jakarta: Lajinan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), hlm. 244

Witry Octasary Aritonang: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem *Pay Later* Dalam Aplikasi Jual Beli Online *Shopee*



kesempatan untuk memakai sistem kredit atau yang disebut dengan *SPayLater* , adapun cara menggunakan *SPayLater* pada *Shopee* adalah :

1. Mendownload aplikasi Shopee di Playstore atau App Store (IOS)
2. Membuat Akun shopee lalu pilih fitur Spay later (Spay later dapat digunakan setelah pemakaian aplikasi ini selama 3 bulan, dan akun tersebut sering melakukan transaksi di *Shopee*)
3. kemudian Shopee akan meminta beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh pengguna seperti verifikasi KTP, Wajah, dan juga nomor handphone yang aktif.
4. Setelah melalui beberapa persyaratan maka pengguna harus menunggu hasil dari verifikasi tersebut.
5. Jika telah terverifikasi maka Spay later telah dapat di gunakan untuk membeli barang yang di inginkan dengan harga dan waktu yang akan di cicil.

Dalam penggunaan *SPayLater* sangat lah mudah dan sederhana sehingga banyak dari user Marketplace yang berkecimpung dalam sistem *Pay Later Shopee*, namun *SPayLater* menetapkan syarat lainya kepada usernya, yaitu adanya biaya cicilan dan biaya lainya yaitu sebesar 2,9% paling sedikit, serta 1% biaya penanganan. kemudian apabila terjadi keterlambatan dalam membayar cicilan yang di ajukan melalui *SpayLater*, maka pengguna wajib membayar bunga sebesar 5 % dari total tagihan.

Kegiatan jual beli merupakan sebuah aktivitas yang akan terus di lakukan oleh manusia untuk memenuhi kebtuhan hidupnya, dalam agama islam jual beli di perbolehkan ketika memenuhi aturan yang telah di ditetapkan dalam prinsip agama islam seperti yang di jelaskan dalam Al-qur'an yang berbunyi ;

" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا "

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S An-Nisaa : 29)⁴

Penjelasan mengenai jual beli pula, di jelaskan pada beberapa surah dalam alqur'an diantaranya yaitu pada surah ;

⁴ <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-dalam-islam/>



1. Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 90 yang membahas mengenai jual beli dan larangan menjual barang haram.
2. Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 1 tentang jual beli dan pentingnya akad dalam sistem jual beli.
3. Al-qur'an surah Al-Munafiqun ayat 9 mengenai jual beli yang tidak boleh mengganggu ibadah.⁵

Kemudian penjelasan mengenai jual beli pula dapat dilihat dari beberapa hadits yang dapat di jadikan acuan umat muslim dalam memahami sistem jual beli, hadist-hadist tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

" عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَأَلْفَوْهُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَّارَكَانِ)"

Artinya : *Ibnu Mas'ud RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi,"* (HR Imam yang Lima).

B. METODELOGI PENELITIAN

Ada beberapa metode peneliian dalam hal ini. Jenis metode penelitian ini merupakan metode yang sering dan banyak di gunakan dalam menganalisis penelitian, yaitu dengan metode kualitatif. Metode penelitian deskriptif adalah metode dengan pencarian fakta dengan menggunakan interpretasi yang tepat. Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang berupaya untuk mendeskripsikan suatu peristiwa atau gejala yang terjadi secara actual dan di masa sekarang.⁶ Penulis menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yang diharapkan mampu untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem kredit aplikasi *Marketplace Shopee* yang bernama *Spaylate*.

Adapun jenis data yang diambil oleh penulis dalam jurnal ini adalah data kualitatif. Menurut pendapat dari Moleong (Moleong L., 2014) bahwasanya sumber data utama dalam penelitian kualitatif tersebut ialah kata-kata, kemudian adalah data tambahan berupa dokumentasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan satu jenis sumber data yaitu berupa data sekunder. pengertian Data sekunder adalah sebuah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan

⁵ <https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli>

⁶ Orson Withney F. *The Elements of Research. Asian Edition* diterbikan. Osaka : Overseas Book Co. tahun 1960

Witry Octasary Aritonang: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pemakaian Sistem *Pay Later* Dalam Aplikasi Jual Beli Online *Shopee*



yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. (Moleong L. 2014). Penulis akan merujuk kepada buku, artikel, jurnal, *website*, *website* berita internasional, literatur serta penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian yang diteliti.⁷

Pemeriksaan untuk sebuah keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). Pada penelitian ini menggunakan Triangulasi data, adapun yang di maksud dengan Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data dengan pemanfaatan data lain sebagai pembanding. Ada dua triangulasi data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- a. Triangulasi Sumber yaitu teknik pemeriksaan kebenaran suatu informasi atau pengujian kebenaran data yang telah diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, buku, serta artikel ilmiah yang berhubungan penelitian yang di ambil oleh penulis.
- b. Triangulasi Metode adalah dimana teknik dalam perbandingan data. dalam Triangulasi tersebut yaitu melakukan pemeriksaan melalui beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data dengan metode yang sama.⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data dari Milles & Huberman. Menurut Milles dan Huberman, analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi data adalah kegiatan mengumpulkan, menyeleksi serta mengerucutkan data yang diperoleh dari lapangan. Kegiatan reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.
2. Penyajian data adalah kehadiran temuan temuan yang telah tersusun, hasil dari data lapangan yang telah direduksi. Dalam data yang disajikan dimungkinkan melakukan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan dalam penelitian.
3. Setelah kedua tahap diatas dilakukan, maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Menurut Milles dan Huberman, penarikan kesimpulan merupakan konfigurasi utuh dan terverifikasi selama penelitian berlangsung.⁹

⁷ Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: PT Remaja Rosda Karya.

⁸ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta, penerbit PT Remaja Rosda Karya, 2007 hal 330

⁹ Milles, M. B., & Huberman, A. M, *Qualitative Data Analysis*. California, penerbit SAGE Publications, Inc. tahun 1994



C. HASIL DAN ANALISIS

Melihat dalil yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 28 mengenai sistem kredit maka artinya sistem *pay later* dalam aplikasi Marketplace di perbolehkan dengan catatan sesuai dengan apa yang di firmankan oleh Allah SWT. Jual beli kredit merupakan sebuah gabungan dari dua akad, yakni akad jual beli atau yang disebut dengan al-Bai' serta akad berupa hutang piutang (al-Qard) yang dilakukan dengan cara di angsur, pada dasarnya akad al-Qard ini merupakan akad yang berbentuk Ta'awun yang artinya ialah sebuah bentuk pertolongan dan juga kasih sayang terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan, dan di dalam agama islam sendiri membantu sesama merupakan perbuatan yang ma'ruf.¹⁰ Hal sangat seirama dengan apa yang telah di tawarkan oleh Spaylater dalam membantu para penggunanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu dengan cara mengambil barang terdahulu dan membayarnya dengan sistem angsur.

Adapun rukun akad yang sangat perlu di perhatikan dalam akad al-Qard ini yaitu adalah; (1. Adanya Pelaku akad, atau biasanya di sebut dengan nama *Muqtariq* (si peminjam), yaitu pihak yang membutuhkan dan kemudian pelaku akad *Muqrid* (si pemberi pinjaman), yaitu pihak yang memiliki dana untuk dipinjami) (2. Objek akad, yaitu qard (dana) (3. Tujuan) (4. Ijab) dan Kabul. mengenai syarat dalam melakukan akad al-Qard terdapat dua hal yang sangat penting untuk di perhatikan yaitu; (1. harus memiliki Kerelaanpada kedua belah pihak yang terlibat dalam sistem kredit tersebut, (2. kebutuhan yang diperlukan harus digunakan untuk sesuatu bermanfaat dan juga halal).¹¹ Dan menurut pendapat para Ulama Fiqh sistem kredit dalam jual beli di perbolehkan ketika hal tersebut berlandaskan pada dalil Al-Qur'an, Hadist, atsar, ijma' dan juga dalil kenalaran/logis atau yang disebut dengan *ma'qul*.

Para ulama pula sepakat bahwa praktik dalam sistem jual beli kredit ini tidak boleh menambahkan harga lagi dari harga yang telah di tetapkan pada awal hal ini berlandaskan pada firman Allah Swt pada Surah Al-Baqarah ayat 282. Namun dalam Mazhab imam Syafi'i, Maliki dan beberapa ulama lainnya memperbolehkan untuk mengambil keuntungan dalam sistem kredit atau yang di sebut dengan biaya penangguhan, dan dengan catatan adanya kesepakatan kedua belah pihak atas penambahan biaya waktu dan juga pembayaran dalam sistem kredit tersebut, dan ini berlandaskan kepada dalil alqur'an dalam surat Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29,

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, Fiqih Muammalah dari klasik hingga kontemporer, hlm. 61

¹¹ Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah. (Jakarta: Rajawali Press, 2015). hlm. 48



bahwasanya penambahan harga sebagai biaya penangguhan tersebut boleh ketika kedua belah pihak secara sukarela menyepakati hal tersebut, maka hukumnya menjadi mubah (boleh) dalam sistem kredit.¹² Sistem kredit ini pula di atur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh (kredit).¹³

Dalam sistem *PayLater* yang di sediakan oleh e-commers pada aplikasi *Marketplace* tentunya menggunakan tambahan biaya penangguhan ketika pengguna melakukan sistem kredit dalam fitur *PayLater* seperti halnya yang diterapkan oleh Shopee terhadap pembayaran yang harus di bayar oleh pengguna aplikasinya dalam sistem *SPayLater* , dan pembayaran tersebut dapat di contohkan sebagai berikut;

- ✓ harga normal dari barang X adalah Rp 4.323.900
- ✓ Cicilan 3 x maka harganya adalah Rp 1.523.902 / perbulan
- ✓ Cicilan 6 x maka harganya adalah Rp 823.904 / perbulan
- ✓ Cicilan 12 x maka harganya adalah Rp 473.893 / perbulan

*Note: penggunaan *SPayLater* akan dikenakan biaya cicilan sebesar 2,5% paling sedikit, dan setiap transaksi akan di kenakan biaya admin sebesar 1%. pada sistem kredit ini tentunya di tentukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna dan juga pemilik barang dalam aplikasi *Marketplace* ini. Dan keterlambatan pembayaran akan di kenakan denda (tambahan bunga) dari total tagihan yaitu sebesar 5%.¹⁴

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
قَوْلِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah ayat 275)¹⁵

¹² Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, Hukum Islam Alternatif solusi terhadap masalah fiqih kontemporer (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hlm, 208

¹³ <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>

¹⁴ (Shopee, 2022)

¹⁵ <https://kalam.sindonews.com/ayat/275/2/al-baqarah-ayat-275>



Berdasarkan patokan dari dalil di atas maka bunga yang di berikan oleh Shopee dalam sistem *Spaylater* kepada penggunanya ketika terjadi keterlambatan dalam membayar yaitu sebesar 5 % maka hukumnya adalah haram dan hal ini sangat di tentang dalam agama islam. dimana hal ini di anggap riba karena merugikan sebelah pihak atas transaksi yang di berikan oleh pihak Shopee. Adapun dalil keharaman dalam riba didasarkan pada dalil Al-Qur'an (Q.S Ar-Rum ayat 39) maupun Hadist.

D. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan pada tinjauan Fiqh Muamalah terhadap penggunaan *paylater* dalam aplikasi *Shopee* tersebut telah disepakati oleh si pengguna dan juga si penjual secara sukarela tanpa adanya unsur pemaksaan adalah boleh (*Mubah*) dan hal ini tentunya hal ini harus sejalan dengan dalil-dalil muamalah, adapun dalil tersebut adalah

1. Q.S An-Nisaa ayat 29
2. Q.S Al-Maidah ayat 90
3. Q.S Al-Maidah ayat 1
4. Q.S Al-Munafiqun ayat 9
5. Q.S Al-Baqarah ayat 28
6. Q.S Al-Baqarah ayat 282
7. Q.S Al-Baqarah ayat 275

Penggunaan *SPayLater* menjadi Riba dan haram ketika pengguna harus membayar bunga karena keterlambatan dalam membayar tagihan yang diambil di dalam fitur *Spaylater*, seperti yang telah di jelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 39, bahwasanya Riba yaitu suatu tindakan dalam pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jula beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Ada dua pendapat mengenai penggunaan *SPaylater* atau kredit ini di pada pendapat pertama *Mubah* atau boleh terkait masalah harga yang berbeda dari harga normal yang di tawarkan itu berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur pemaksaan, dan yang kedua pendapat tersebut mengatakan bahwa penggunaan *SPay Later* adalah haram karena jelas tertulis pada syarat dan ketentuan penggunaan bahwa ada penambahan biaya cicilan dan biaya transaksi serta pembayaran denda apabila terlambat sebanyak 5%.

DAFTAR PUSTAKA

- (n.d.). Retrieved from <https://www.orami.co.id/magazine/hadits-dan-ayat-alquran-tentang-jual-beli>
- (n.d.). Retrieved from <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-dalam-islam/>
- (n.d.). Retrieved from <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-282>
- (n.d.). Retrieved from <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>
- Atifi, N. (2018, 8 22). *Shopee sales surge helps Sea hit record revenue, but net loss widens*. Retrieved 6 2, 2022, from techinasia.com: <https://www.techinasia.com/shopee-sales-surge-helps-sea-hit-record-revenue>
- Akhmad Farroh Hasan, Fiqih Muammalah dari klasik hingga kontemporer, hlm. 61
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 48
- Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, Hukum Islam Alternatif solusi terhadap masalah fiqh kontemporer (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), hlm, 208
- Hasanah, R. (2020, 7 21). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KREDIT SHOPEE PAYLATER DARI MARKETPLACE SHOPEE*. Retrieved 6 1, 2022, from repository.iainpurwokerto:http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8054/3/ROHMATUL%20HASANAH_TINJAUAN%20HUKUM%20ISLAM%20TERHADAP%20PRAKTIK%20KREDIT%20SHOPEE%20PAYLATER%20DARI%20MARKETPLACE%20SHOPEE.pdf
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta: PT Remaja Rosda Karya.
- RI, T. P.-Q. (2019). *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pembangunan*. Jakarta : Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Withney, F. (1960). *The Elements of Research. Asian Edition*. Osaka : Overseas Book Co
- Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta, penerbit PT Remaja Rosda Karya, 2007 hal 330
- Milles, M. B., & Huberman, A. M, *Qualitative Data Analysis*. California, penerbit SAGE Publications, Inc. tahun 1994
- <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/19-Qardh.pdf>
- <https://kalam.sindonews.com/ayat/275/2/al-baqarah-ayat-275>
- <https://www.tokopedia.com/s/quran/ar-rum/ayat-39>